



**P U T U S A N**

NOMOR : 118 / PID / 2013 / PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : **RIDWAN HAMID, S.Sit ;**

Tempat lahir : Jayapura ;

Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 01 April 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perumahan Sultana Resident Blok A.24 Kota Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : S.1 ;

-----Bahwa Terdakwa dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 September 2012 sampai sekarang ;

-----Bahwa, didalam pemeriksaan perkara terdakwa, terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yakni : ANDI CAKARA, SH dan DJALALUDDIN DJALIL, SH., Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum yang untuk sementara waktu memilih domisi hukum di Jalan Manuruki No. 88 Makassar Teklp. 0/821242280900, 081242424601, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2012 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 April 2013 Nomor: 118/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Hal 1 dari 8 hal. Put.No.118/PID/2013/PT.MKS



2. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 April 2013 No. 118/PP/2013/PT.MKS ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-665/R.4.10/Epp/09/2012 tertanggal 18 September 2012 sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :-**-----

**KESATU :-**-----

Bahwa ia terdakwa RIDWAN HAMID,S.Sit pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl.Kantor BP2IP Barombong Jl.Permandian Alam No.01 Kec.Tamalate Kota Makasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DEWI AFRIANTI, SE.Ak, dengan cara menendang, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar.-----

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terjadi perselisihan antara saksi korban dengan terdakwa, dimana saat itu rekan-rekan kantor saksi korban dan terdakwa berusaha untuk meleraikan dengan cara memegang terdakwa, akan tetapi terdakwa terlepas dari pegangan rekan-rekannya sehingga menendang saksi korban yang mengenai betis sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali dipegang rekan-rekannya dan terlepas lagi sehingga terdakwa kembali menendang saksi korban yang mengenai paha sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban diamankan dan



dimasukkan dalam ruangan perpustakaan kantor oleh teman-teman kerjanya.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari R.S Pelamonia Makassar No.R/07/VER/II/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Firmansyah menerangkan sebagai berikut :-----

- Didapat luka memar/lebam di lutut bagian depan dan di paha bagian belakang.-----
- Kesimpulan : terdapat luka lebam/memar akibat benturan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

**DAN**

**KEDUA:-----**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN HAMID,S.Sit pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl.Kantor BP2IP Barombong Jl.Permardian Alam No.01 Kec.Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara terdakwa menendang mobil saksi korban DEWI APRIANTI,SE.Ak, yang mengakibatkan body mobil saksi korban diatas ban mobil depan sebelah kanan mengalami kerusakan/ penyok.-----



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terjadi perselisihan antara saksi korban dengan terdakwa.-----
- bahwa setelah terdakwa bermaksud untuk pulang, terdakwa melihat mobil saksi korban yang sedang terparkir, oleh karena saking kesalnya dengan saksi korban, terdakwa lalu menendang body mobil saksi korban pada bagian atas ban depan sebelah kanan, yang menyebabkan body mobil diatas ban depan sebelah kanan menjadi penyok.-----
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan mobil saksi korban pada bagian atas ban depan sebelah kanan menjadi penyok.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2012, Penuntut Umum telah mengajukan suratuntutannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk :-----

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN HAMID bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan "PENGRUSAKAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDAWAN HAMID dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahan/Penahanan Kota.  
-----



3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2000,-(dua ribu  
rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 1495/Pid.B/2012/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN HAMID, S.Sit** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan "PENGRUSAKAN".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDAWAN HAMID, S.Sit** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan Kota.-----
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum lalu masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2000,-(dua ribu  
rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **RAMLI DJALIL, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Februari 2013 Nomor: 1495/Pid.B/2012/PN.Mks, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 April 2013 oleh HIKMAWATI, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut



Umum diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 09 April 2013 dan tanggal 10 April 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, serta membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 1495/Pid.B/2012/PN.Mks, Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah berdasar alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 1495/Pid.B/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;



-----Mengingat Pasal 351 Ayat(1) KUHP dan Pasal 406 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 1495/Pid.B/2012/PN.Mks yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Kami **JULIANA WULLUR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** Dan **A.P. BATARA RANDA, SH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ny. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.----- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

**JULIANA WULLUR, SH.MH**



**EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.**

**A.P. BATARA RANDA, SH**



PANITERA PENGANTI

**ttd**

**Ny. TIMANG, SH**